



P U T U S A N

Nomor : 137/PID/2012/PT.JBI

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : **INDO ASEK alias ASE binti H.M.SIRIH** ; -----
 Tempat lahir : Pamusiran (Muara sabak) ; -----
 Umur : 30 Tahun ; -----
 Jenis Kelamin : Perempuan ; -----
 Kebangsaan : Indonesia ; -----
 Agama : Islam; -----
 Pekerjaan : Berdagang;
 Alamat : Jln. Singosari RT. 25 Kelurahan Talang Banjar, Kecamatan
 Jambi Timur, Kota Jambi ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan ; -----

1. Penyidik :-----

- Berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Pol: SP.Han/04/I/2012/ Reskrim tanggal 29 Januari 2012, sejak tanggal 29 Januari 2012 s/d tanggal 17 Februari 2012; -----
- Berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan dari Kepala Kejaksaan Negeri Jambi Nomor: B-683/N.5,10/Epp.1/02/2012, tanggal 17 Februari 2012, sejak tanggal 18 Februari 2012 s/d tanggal 28 Maret 2012 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 256/Pen.Pid/2012/PN.JBI, tanggal 28 Maret 2012, sejak tanggal 29 Maret 2012 s/d tanggal 27 April 2012;-----
- Berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 256/Pen.Pid/2012/PN,JBI tanggal 24 April 2012, sejak tanggal 28 April s/d tanggal 27 Mei 2012; -----

2. Penuntut Umum ; -----

- Berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Prin-1655/N.5.10/Ep.2/05/2012 tanggal 23 Mei 2010, sejak tanggal 23 Mei 2012 s/d tanggal 05 Juni 2012 ; -----

3. Hakim Pengadilan Negeri ; -----

- Berdasarkan Surat Penetapan Hakim Nomor 532/Pen.Pid/2012/PN.JBI tanggal 6 Juni 2012 sejak tanggal 06 Juni 2012 s/d tanggal 05 Juli 2012;
- Berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 532/Pen.Pid/2012/PN.JBI tanggal 27 Juni 2012, sejak tanggal 06 Juli s/d tanggal 03 September; -----
- Berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor:143/Pen.Pid/2012/PT.JBI tanggal 15 Agustus 2012, sejak tanggal 04 September s/d sekarang.-----

4. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Jambi Nomor :
143/Pen.Pid/2012/PT.JBI tanggal 27 September 2012 sejak tanggal
24 September 2012 S/d tanggal 23 Oktober 2012 ; -----
- Berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 143/
Pen.Pid/2012/PT.JBI tanggal 11 Oktober 2012 sejak tanggal 24 Oktober 2012
S/d tanggal 22 Desember 2012 ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut : -----

Telah membaca :

1. Surat – surat pemeriksaan dipersidangan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 18 September 2012 Nomor 398 /Pid.B/2012/PN.JBI yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa : **INDO ASEK alias ASE binti H.M.SIRIH**, dengan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Turut Serta melakukan pembunuhan berencana”** sebagaimana dimaksud pada Dakwaan Primair;-----
2. Menghukum Terdakwa **INDO ASEK alias ASE binti H.M.SIRIH**; tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun; -----
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----

Halaman 3 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang gagang kayu warna coklat ; -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Mega Pro warna hitam No.Pol BH. 3333 BO ; -----

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ; -----

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000.-

(sepuluh ribu rupiah) ; -----

II. Akta permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Hukum terdakwa

tanggal 24 September 2012 Nomor : 398/Pid.B/2012/PN.JBI yang dibuat oleh

SYAFRI,, HMY, SH Panitera Pengadilan Negeri Jambi , yang menerangkan

bahwa DINAR V ,SH Jaksa Penuntut Umum dan ROSMERY

PANGABEAN,SH Kuasa Hukum terdakwa mengajukan permintaan banding

atas putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 18 September 2012 Nomor : 398 /

Pid.B/2012/PN.JBI dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada

terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 September 2012 ; -----

III. Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hyukum terdakwa tanggal

11 Oktober 2012 yang diterima oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jambi

tanggal 15 Oktober 2012 dan telah diberitahukan dan diserahkan salinannya

kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal Oktober 2012 ; -----

IV.Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage)

kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa masing – masing tertanggal

01 Oktober 2012 terhitung mulai tanggal 02 Oktober 2012 S/d

10 Oktober 2012; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 30 Mei 2012 No. Reg. Perkara : PDM-115/JBI/05/2012 Terdakwa didakwa sebagai berikut : -----

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **indo asekk ALS ASEK Binti HM SIRIH** baik bersama sama atau pun bertindak sendiri-sendiri dengan **H.M SIRI Bin BACOK, SITI MARYAM, muhamad jamal bin hamsar (alm),JAMALUDIN Als JAMAL Als BOY CHAN, JAMAL TUA (DPO),M AZWAR Als JUAT** (penuntutan terpisah), pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2010 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya disekitar waktu itu di bulan Maret tahun 2010, bertempat di Rumah korban **AMBOK ALANG** Jl Orang Kayo Pingai lorong Singosari RT 25 kel talang banjar Kec Jambi Timur Kota Jambi Prop Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, sebagai yang melakukan ,yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan **dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain yaitu korban AMBOK ALANG** . Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa sebelumnya Pada hari selasa tanggal 16 Maret 2010 sekira pukul 17.00 WIB di Rumah HM SIRI Jl Panca Karya Kel Talang Banjar Kec Jambi timur, datanglah Terdakwa mengadu kepada H.M SIRI tentang terjadinya kekerasan rumah tangga terhadap dirinya yang dilakukan oleh Suaminya AMBOK ALANG (korban) serta mengatakan tidak tahan lagi, kemudian HM SIRI mengatakan “ Jangan Begitu” dan menyarankan untuk bercerai saja , akan Tetapi Terdakwa berpendapat lain dengan menyarankan agar suaminya tersebut di bunuh saja, kemudian H.M SIRI mengatakan “Terserah” kemudian yang pada saat itu juga yaitu terdakwa berada dalam rumah tersebut dan JAMALUDIN Als JAMAK yang berada di luar

Halaman 5 dari 33 halaman



rumah juga berpendapat sama, kemudian pada saat itu juga Terdakwa bersama dengan H.SIRI menawarkan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga Puluh Juta rupiah) dan juga menawarkan kebun yang berada di PARE TUKAL (RIAU) bagi siapa saja yang dapat membunuh suaminya AMBOK ALANG (Korban) ; -----

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib di ruang tamu Rumah HM SIRI Jl Panca Karya Kel Talang Banjar Kec Jambi timur, **HM SIRI Bin BACOK, SITI MARYAM, JAMALUDIN Als JAMAK Als BOY CHAN, JAMAL TUA (DPO), M AZWAR Als JUAT, dan Terdakwa** merencanakan pembunuhan terhadap AMBOK ALANG dan yang membuka pembicaraan adalah H SIRI yang mengatakan “ JAMAL MUDA saja yang MASUK KERUMAH UNTUK MELAKUKAN PEMBUNUHAN TERHADAP AMBOK ALANG bersama JAMAL Als JAMAK Als BOY CHAN kemudian **MUHAMAD JAMAL Bin HAMSAR** menjawab “YA” setelah itu HM. SIRI di bantu **MUHAMAD JAMAL Als JAMAL TUA dan SITI MARYAM** menyusun rencana pembunuhan terhadap AMBOK ALANG yaitu **M AZWAR Als JUAT** bertugas mengantar **JAMALUDIN Als JAMAK Als BOY CHAN** bersama **MUHAMAD JAMAL Bin HAMSAR** dari rumah HM. SIRI ke rumah AMBO ALANG dan **AZWAR Als JUAT** bertugas menunggu di rumah HM SIRI setelah **JAMALUDIN Als JAMAK Als BOY CHAN** bersama **MUHAMAD JAMAL Bin HAMSAR** melakukan pembunuhan tersebut serta **AZWAR Als JUAT** memiliki tugas menyimpan Parang dan kayu warna coklat ukuran 75 Cm yang telah di sediakan HM. SIRI sedangkan tugas lain dari **AZWAR Als JUAT** adalah menyediakan kendaraan MIO miliknya untuk di siapkan di rumah HM SIRI, sedangkan tugas dari Terdakwa adalah memberikan kode dengan cara memanggil setelah **JAMALUDIN Als JAMAK Als**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BOY CHAN bersama **MUHAMAD JAMAL Bin HAMSAR** untuk melakukan pembunuhan terhadap **AMBOK ALANG** ketika sedang terlelap tidurnya ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 maret 2010 sekira pukul 22.00 Wib Rumah **HM SIRI** Jl Panca Karya Kel Talang Banjar Kec Jambi timur **JAMALUDIN Als JAMAK Als BOY CHAN** bersama **MUHAMAD JAMAL Bin HAMSAR** Berkumpul kemudian **MUHAMAD JAMAL Bin HAMSAR** mengambil Parang dan kayu ke dalam rumah **H SIRI** yang telah di siapkan oleh **H SIRI** kemudian **MUHAMAD JAMAL Bin HAMSAR** menyerahkan sebuah kayu ukuran 75 Cm kepada **JAMALUDIN Als JAMAK Als BOY CHAN** ; -----
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.30 wib **JAMALUDIN Als JAMAK Als BOY CHAN** dengan menggunakan pakaian kemeja panjang warna kehijau-hijauan serta menyimpan kayu ukuran 75 tersebut di balik kemeja sebelah kanan sedangkan **MUHAMAD JAMAL Bin HAMSAR** menggunakan jaket warna hitam serta celana celana pendek jeans warna hitam membawa parang bersarung yang di selipkan di pinggangnya, kemudian selanjutnya **MUHAMMAD JAMAL Bin HAMSAR** memberitahukan kepada **M AZWAR Als JUAT** untuk mengeluarkan sepeda motor Mio (DPB) kemudian **M AZWAR Als JUAT** mengantarkan **JAMALUDIN Als JAMAK Als BOY CHAN** bersama **MUHAMAD JAMAL Bin HAMSAR** ke penurunan rumah Rumah korban **AMBOK ALAK** di Jl Orang Kayo Pingai lorong Singosari RT 25 kel talang banjar Kec Jambi Timur Kota Jambi Prop Jambi, sesampainya di sana **JAMALUDIN Als JAMAK Als BOY CHAN** bersama **MUHAMAD JAMAL Bin HAMSAR** bersembunyi terlebih dahulu di

Halaman 7 dari 33 halaman



sekitar rumah korban sambil menunggu kode dari **Terdakwa** melalui **AMBO**

ALAK Als AMRI als ADENG Bin HAMSAR ; -----

Kemudian sekira Pukul 22.35 **JAMALUDIN Als JAMAK Als BOY CHAN** bersama **MUHAMAD JAMAL Bin HAMSAR** yang sedang bersembunyi di sekitar rumah korban **MUHAMAD JAMAL Bin HAMSAR** mengirim sms sebanyak 3 (tiga) Kali kepada **AMBO ALAK Als AMRI als ADENG Bin HAMSAR** menanyakan apakah korban sudah tidur atau belum, setelah mendapat jawaban melalui SMS dari **AMBO ALAK Als AMRI als ADENG** bahwa korban telah tidur maka **JAMALUDIN Als JAMAK Als BOY CHAN** bersama **MUHAMAD JAMAL Bin HAMSAR** menuju dan masuk ke rumah korban **AMBOK ALANG** karena pintu rumah korban **AMBOK ALANG** di buka oleh **AMBOK ALAK Als AMRI als ADENG Bin HAMSAR** kemudian **AMBOK ALAK Als AMRI als ADENG Bin HAMSAR** pergi keluar rumah menuju *Pasar Baru Kel Talang Banjar Kec Jambi Timur Kota Jambi* ,kemudian **JAMALUDIN Als JAMAK Als BOY CHAN** bersama **MUHAMAD JAMAL Bin HAMSAR** langsung masuk kerumah dan masuk ke dalam kamar depan rumah korban **AMBOK ALANG** selama 1 (satu) jam dan kemudian **JAMALUDIN Als JAMAK Als BOY CHAN** mengeluarkan kayu ukuran 75 Cm dari balik kemeja hijaunya serta **MUHAMAD JAMAL Bin HAMSAR** juga mengeluarkan Parang dan meletakkan di lantai ruang kamar tersebut kemudian sambil menunggu kode dari **Terdakwa**, kemudian tidak beberapa lama menunggu pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2010 sekira pukul 00.10 Wib di rumah Korban **AMBOK ALANG** tersebut **Terdakwa** menghampiri ke kamar depan dan mengatakan “**ABANG SUDAH TIDUR DAN BUNUHLAH**” setelah itu **JAMALUDIN Als**



JAMAK Als BOY CHAN bersama **MUHAMAD JAMAL Bin HAMSAR** sekira pukul 00.30 WIB masuk ke kamar **KORBAN AMBO ALANG** dan pada saat itu **KORBAN** tidur terlentang, melihat **KORBAN** tidur terlentang maka **JAMALUDIN Als JAMAK Alias BOY CHAN** yang berdiri dekat kaki **Korban** dengan menggunakan kayu 75 Cm langsung memukul Kayu tersebut mengarah ke perut dan dada **KORBAN** sebanyak 1 (satu) kali kemudian **KORBAN** berteriak dan **MUHAMAD JAMAL Bin HAMSAR** menggunakan Parang berposisi berada di samping **KORBAN** langsung membacok leher, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri **KORBAN** sehingga hampir putus, setelah itu **MUHAMAD JAMAL Bin HAMSAR** juga membacok perut **KORBAN** hingga isi perutnya terburai keluar, setelah keduanya melakukan hal tersebut sambil di saksikan oleh **Terdakwa** yang berdiri di pintu kemudian **JAMALUDIN Als JAMAK Als BOY CHAN** bersama **Terdakwa** keluar menuju kamar mandi belakang dan sesampai di kamar mandi belakang **Terdakwa** menanyakan kepada **JAMALUDIN Als JAMAK Als BOY CHAN** “SUDAH MATI BELUM “ kemudian **JAMALUDIN Als JAMAK Als BOY CHAN** menjawab “SUDAH “, setelah itu **Terdakwa** mengatakan “TOLONG IKAT KEDUA TANGAN DAN KEDUA KAKI SERTA MULUT DI SUMBAT DENGAN KAIN”, (kain pengikat dan sumbat telah disiapkan oleh **INDO ASE**), setelah mengikat **Terdakwa** kemudian **JAMALUDIN Als JAMAK Als BOY CHAN** membersihkan Kayu 75 Cm tersebut dan mencuci tangan akibat terkena percikan darah **KORBAN**, setelah itu menuju ke ruang tamu untuk mengobrak-abrik isi lemari dengan menggunakan kayu 75 Cm dan merusak gagang pintu dari dalam rumah korban dengan supaya berkesan terjadi perampokan, kemudian dalam waktu bersamaan **MUHAMAD**



JAMAL Bin HAMSAR keluar dari kamar **KORBAN** menuju kamar mandi belakang dan mencuci parang yang digunakannya tersebut, setelah mencuci parangnya tersebut kemudian **JAMALUDIN Als JAMAK Als BOY CHAN** bersama **MUHAMAD JAMAL Bin HAMSAR** pergi keluar rumah **KORBAN** dengan mengeluarkan sepeda motor **MEGA PRO** warna **HITAM NO POL BH 3333 BO** yang mana kuncinya masih tergantung dan kemudian **MUHAMAD JAMAL Bin HAMSAR** mengendarainya dan membonceng **JAMALUDIN Als JAMAK Als BOY CHAN** ;-----

- Bahwa ketika **JAMALUDIN Als JAMAK Als BOY CHAN** bersama **MUHAMAD JAMAL Bin HAMSAR** berboncengan menggunakan sepeda motor **MEGA PRO** warna **HITAM NO POL BH 3333 BO** tersebut dalam perjalanan menuju rumah **HM SIRI**, **JAMALUDIN Als JAMAK Als BOY CHAN** menelpon **M AZWAR Als JUAT** agar menjemputnya dengan sepeda motor **MIO**, kemudian **M AZWAR Als JUAT** menemui **JAMALUDIN Als JAMAK Als BOY CHAN** dan **MUHAMAD JAMAL Bin HAMSAR** setelah sampai di penurunan rumah **HM SIRI** (sekitar 50 M dari Rumah **HM SIRI**) kemudian **JAMALUDIN Als JAMAK Als BOY CHAN** turun dari bocengan sepeda motor **MEGA PRO** warna **HITAM NO POL BH 3333 BO** dan kemudian menyerahkan Kayu 75 Cm dan parang (alat yang digunakan untuk membunuh **KORBAN**) kepada **M AZWAR Als JUAT** dan kemudian **JAMALUDIN Als JAMAK Als BOY CHAN** menerima motor **MIO** dari **M AZWAR Als JUAT** lalu mengendarai sepeda motor **MIO** tersebut beriringan dengan **MUHAMAD JAMAL Bin HAMSAR** berboncengan menggunakan sepeda motor **MEGA PRO** warna **HITAM NO POL BH 3333 BO**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju pos polisi lantas THEHOK sedangkan M AZWAR Als JUAT pulang menuju rumah HM SIRI untuk menyembunyikan parang dan kayu 75 Cm tersebut dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2010 pukul 01.00 Wib

MUHAMAD JAMAL Bin HAMSAR meletakkan sepeda motor MEGA PRO warna hitam POL BH 3333 BO di dekat POS POLISI LANTAS THEHOK lalu

JAMALUDIN Als JAMAK Als BOY CHAN bersama **MUHAMAD JAMAL Bin HAMSAR** pergi dengan menggunakan sepeda motor MIO melarikan diri menuju RIAU ; -----

- Bahwa perbuatan terdakwa **indo aseK ALS ASEK Binti HM SIRIH** baik bersama-sama atau pun bertindak sendiri-sendiri dengan **HM SIRI Bin BACOK, SITI MARYAM, JAMALUDIN Als JAMAL Als BOY CHAN, JAMAL TUA (DPO),M AZWAR Als JUAT (penuntutan terpisah)dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain** yaitu KORBAN **AMBOK ALANG** meninggal dunia;-----
- Bahwa berdasarkan **VISUM ET REPERTUM NO 10/A+/VER/2010** yang ditandatangani dan dilakukan visum oleh **ADE KURNIAWAN NRPTT: 05100447734** pada hari **JUMAT** Tanggal **19 MARET 2010** dilakukan pemeriksaan luar dari mayat dengan identitas **AN AMBOK ALANG** yang di temukan mayat di **JL Singosari RT 25 kel talang banjar Kec Jambi Timur Kota Jambi Prop Jambi** dengan hasil pemeriksaan luka-luka mayat penyebab kematian adalah sebagaimana berikut : -----
- Luka terbuka pada kening sebelah kanan dengan ukuran satu kali satu Cm dasar luka tampak tulang;-----
- Patah tulang tertutup pada kening kanan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka terbuka pada alis mata kanan sisi luar, ukuran luka 2 kali satu CM, dasar luka tampak jaringan otot ;-----
 - Luka terbuka pada alis mata kiri sisi , ukuran luka 5 kali 2 CM, dasar luka tampak tulang ;-----
 - Luka terbuka pada pipi kiri ukuran luka sembilan kali tiga Cm dasar luka tampak tulang ;-----
 - Leher luka terbuka pada leher bagian atas kiri leher depan ke leher samping kanan sampai ke belakang ,hampir putus , ukuran luka 4 kali 9 Cm , pinggir luka rata, pembuluh darah leher putus, tulang rawan leher putus, batang tenggorokan putus ;--
 - Bahu luka terbuka pada bahu kiri bagian depan , ukuran luka 10 kali 5 kali 4 Cm , tampak jaringan otot;-----
 - Dada luka terbuka pada dada atas bagian tengah , ukuran luka 10 kali 4 kali 3 Cm , tampak tulang patah;-----
 - Luka terbuka pada dada dada kiri atas , ukuran luka 8 kali 1 setengah Cm , posisi luka dari garis tengah 3 Cm pinggir luka rata, dasar luka tampak jaringan kulit;-----
 - Luka terbuka pada dada dada kiri atas , ukuran luka 9 kali 1 setengah Cm , posisi luka dari garis tengah 6 Cm pinggir luka rata, dasar luka tampak jaringan kulit ;-----
 - Dada dan perut, luka terbuka pada dada kanan bagian bawah sampai ke perut kiri bawah , ukuran luka rata , usus keluar , tampak luka terbuka pada usus besar, ukuran luka 4 kali 3 Cm, usus keluar berwarna putih;-----
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 340 KUH Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke -1 KUHP -----

SUBSIDIAIR : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Ia terdakwa **indo asek ALS ASEK Binti HM SIRIH** baik bersama-sama atau pun bertindak sendiri-sendiri dengan **HM SIRI Bin BACOK, SITI MARYAM, muhamad jamal bin hamsar (alm),JAMALUDIN Als JAMAL Als BOY CHAN, JAMAL TUA (DPO),M AZWAR Als JUAT (penuntutan terpisah)**, pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2010 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya disekitar waktu itu di bulan Maret tahun 2010, bertempat di Rumah korban **AMBOK ALANG** Jl Orang Kayo Pingai lorong Singosari RT 25 kel talang banjar Kec Jambi Timur Kota Jambi Prop Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, sebagai yang melakukan ,yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, *dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain Yaitu Korban AMBO ALAK* . Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2010 sekira pukul 17.00 WIB di Rumah **HM SIRI** Jl Panca Karya Kel Talang Banjar Kec Jambi timur, datanglah Terdakwa mengadu kepada **H.M SIRI** tentang terjadinya kekerasan rumah tangga terhadap dirinya yang dilakukan oleh Suaminya **AMBOK ALANG** (korban) serta mengatakan tidak tahan lagi, kemudian **HM SIRI** mengatakan “Jangan Begitu” dan menyarankan untuk bercerai saja , akan Tetapi Terdakwa berpendapat lain dengan menyarankan agar suaminya tersebut di bunuh saja, kemudian **H.M SIRI** mengatakan “Terserah” kemudian yang pada saat itu juga yaitu terdakwa berada di dalam rumah tersebut dan **JAMALUDIN Als JAMAK** yang berada di luar rumah juga berpendapat sama, kemudian pada saat itu juga Terdakwa bersama dengan **H.SIRI** menawarkan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga Puluh Juta rupiah) dan

Halaman 13 dari 33 halaman



juga menawarkan kebun yang berada di PARE TUKAL (RIAU) bagi siapa saja yang dapat membunuh suaminya AMBOK ALANG (Korban) ; -----

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib di ruang tamu Rumah HM SIRI Jl Panca Karya Kel Talang Banjar Kec Jambi timur, **HM SIRI Bin BACOK, SITI MARYAM, JAMALUDIN Als JAMAK Als BOY CHAN, JAMAL TUA (DPO), M AZWAR Als JUAT, dan Terdakwa** merencanakan pembunuhan terhadap AMBOK ALANG dan yang membuka pembicaraan adalah H SIRI yang mengatakan “ JAMAL MUDA saja yang MASUK KERUMAH UNTUK MELAKUKAN PEMBUNUHAN TERHADAP AMBOK ALANG bersama MAL Als JAMAK Als BOY CHAN kemudian **MUHAMAD JAMAL Bin HAMSAR** menjawab “YA” setelah itu HM. SIRI di bantu MUHAMAD JAMAL Als JAMAL TUA dan SITI MARYAM menyusun rencana pembunuhan terhadap AMBOK ALANG yaitu **M AZWAR Als JUAT** bertugas mengantar **JAMALUDIN Als JAMAK Als BOY CHAN** bersama **MUHAMAD JAMAL Bin HAMSAR** dari rumah HM. SIRI ke rumah AMBO ALANG dan **AZWAR Als JUAT** bertugas menunggu di rumah HM SIRI setelah **JAMALUDIN Als JAMAK Als BOY CHAN** bersama **MUHAMAD JAMAL Bin HAMSAR** melakukan pembunuhan tersebut serta **AZWAR Als JUAT** memiliki tugas menyimpan Parang dan kayu warna coklat ukuran 75 Cm yang telah di sediakan HM. SIRI sedangkan tugas lain dari **AZWAR Als JUAT** adalah menyediakan kendaraan MIO miliknya untuk di siapkan di rumah HM SIRI, sedangkan tugas dari Terdakwa adalah memberikan kode dengan cara memanggil setelah **JAMALUDIN Als JAMAK Als BOY CHAN** bersama **MUHAMAD JAMAL Bin HAMSAR** untuk melakukan pembunuhan terhadap AMBOK ALANG ketika sedang terlelap tidurnya ;



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 maret 2010 sekira pukul 22.00 Wib Rumah HM SIRI Jl Panca Karya Kel Talang Banjar Kec Jambi timur **JAMALUDIN Als JAMAK Als BOY CHAN** bersama **MUHAMAD JAMAL Bin HAMSAR** Berkumpul kemudian **MUHAMAD JAMAL Bin HAMSAR** mengambil Parang dan kayu ke dalam rumah H SIRI yang telah di siapkan oleh H SIRI kemudian **MUHAMAD JAMAL Bin HAMSAR** menyerahkan sebuah kayu ukuran 75 Cm kepada **JAMALUDIN Als JAMAK Als BOY CHAN** ; -----
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.30 wib **JAMALUDIN Als JAMAK Als BOY CHAN** dengan menggunakan pakaian kemeja panjang warna kehijau-hijauan serta menyimpan kayu ukuran 75 tersebut di balik kemeja sebelah kanan sedangkan **MUHAMAD JAMAL Bin HAMSAR** menggunakan jaket warna hitam serta celana celana pendek jeans warna hitam membawa parang bersarung yang di selipkan di pinggangnya, kemudian selanjutnya **MUHAMAD JAMAL Bin HAMSAR** memberitahukan kepada **M AZWAR Als JUAT** untuk mengeluarkan sepeda motor Mio (DPB) kemudian **M AZWAR Als JUAT** mengantarkan **JAMALUDIN Als JAMAK Als BOY CHAN** bersama **MUHAMAD JAMAL Bin HAMSAR** ke penurunan rumah Rumah korban **AMBOK ALAK** di Jl Orang Kayo Pingai lorong Singosari RT 25 kel talang banjar Kec Jambi Timur Kota Jambi Prop Jambi, sesampainya sana **JAMALUDIN Als JAMAK Als BOY CHAN** bersama **MUHAMAD JAMAL Bin HAMSAR** bersembunyi terlebih dahulu di sekitar rumah korban sambil menunggu kode dari **Terdakwa** melalui **AMBO ALAK Als AMRI als ADENG Bin HAMSAR** ; -----



- Kemudian sekira Pukul 22.35 **JAMALUDIN Als JAMAK Als BOY CHAN** bersama **MUHAMAD JAMAL Bin HAMSAR** yang sedang bersembunyi di sekitar rumah korban **MUHAMAD JAMAL Bin HAMSAR** mengirim sms sebanyak 3 (tiga) Kali kepada **AMBO ALAK Als AMRI als ADENG Bin HAMSAR** menanyakan apakah korban sudah tidur atau belum, setelah mendapat jawaban melalui SMS dari **AMBO ALAK Als AMRI als ADENG** bahwa korban telah tidur maka **JAMALUDIN Als JAMAK Als BOY CHAN** bersama **MUHAMAD JAMAL Bin HAMSAR** menuju dan masuk ke rumah korban **AMBOK ALANG** karena pintu rumah korban **AMBOK ALANG** di buka oleh **AMBOK ALAK Als AMRI als ADENG Bin HAMSAR** kemudian **AMBOK ALAK Als AMRI als ADENG Bin HAMSAR** pergi keluar rumah menuju *Pasar Baru Kel Talang Banjar Kec Jambi Timur Kota Jambi* ,kemudian **JAMALUDIN Als JAMAK Als BOY CHAN** bersama **MUHAMAD JAMAL Bin HAMSAR** langsung masuk kerumah dan masuk ke dalam kamar depan rumah korban **AMBOK ALANG** selama 1 (satu) jam dan kemudian **JAMALUDIN Als JAMAK Als BOY CHAN** mengeluarkan kayu ukuran 75 Cm dari balik kemeja hijaunya serta **MUHAMAD JAMAL Bin HAMSAR** juga mengeluarkan Parang dan meletakkan di lantai ruang kamar tersebut kemudian sambil menunggu kode dari Terdakwa, kemudian tidak beberapa lama menunggu pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2010 sekira pukul 00.10 Wib di rumah Korban **AMBOK ALANG** tersebut Terdakwa menghampiri ke kamar depan dan mengatakan “ **ABANG SUDAH TIDUR DAN BUNUHLAH**” setelah itu **JAMALUDIN Als JAMAK Als BOY CHAN** bersama **MUHAMAD JAMAL Bin HAMSAR** sekira pukul 00.30 WIB masuk ke kamar **KORBAN AMBO ALANG** dan pada saat itu **KORBAN** tidur



terlentang, melihat KORBAN tidur terlentang maka **JAMALUDIN Als JAMAK Als BOY CHAN** yang berdiri dekat kaki Korban dengan menggunakan kayu 75 Cm langsung memukul Kayu tersebut mengarah ke perut dan dada KORBAN sebanyak 1 (satu) kali kemudian KORBAN berteriak dan **MUHAMAD JAMAL Bin HAMSAR** menggunakan Parang berposisi berada di samping KORBAN langsung membacok leher, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri KORBAN sehingga hampir putus, setelah itu **MUHAMAD JAMAL Bin HAMSAR** juga membacok perut KORBAN hingga isi perutnya terburai keluar, setelah keduanya melakukan hal tersebut sambil di saksikan oleh Terdakwa yang berdiri di pintu kemudian **JAMALUDIN Als JAMAK Als BOY CHAN** bersama Terdakwa keluar menuju kamar mandi belakang dan sesampai di kamar mandi belakang Terdakwa menanyakan kepada **JAMALUDIN Als JAMAK Als BOY CHAN** “SUDAH MATI BELUM “ kemudian **JAMALUDIN Als JAMAK Als BOY CHAN** menjawab “ SUDAH “ , setelah itu Terdakwa mengatakan “ TOLONG IKAT KEDUA TANGAN DAN KEDUA KAKI SERTA MULUT DI SUMBAT DENGAN KAIN” , (kain pengikat dan sumbat telah disiapkan oleh INDO ASE), setelah mengikat Terdakwa kemudian **JAMALUDIN Als JAMAK Als BOY CHAN** membersihkan Kayu 75 Cm tersebut dan mencuci tangan akibat terkena percikan darah KORBAN, setelah itu menuju ke ruang tamu untuk mengobrak-abrik isi lemari dengan menggunakan kayu 75 Cm dan merusak gagang pintu dari dalam rumah korban dengan supaya berkesan terjadi perampokan, kemudian dalam waktu bersamaan **MUHAMAD JAMAL Bin HAMSAR** keluar dari kamar KORBAN menuju kamar mandi belakang dan mencuci parang yang digunakannya tersebut, setelah mencuci parangnya tersebut kemudian



JAMALUDIN Als JAMAK Als BOY CHAN bersama **MUHAMAD JAMAL Bin HAMSAR** pergi keluar rumah **KORBAN** dengan mengeluarkan sepeda motor **MEGA PRO** warna **HITAM NO POL BH 3333 BO** yang mana kuncinya masih tergantung dan kemudian **MUHAMAD JAMAL Bin HAMSAR** mengendarainya dan membonceng **JAMALUDIN Als JAMAK Als BOY CHAN**;

- Bahwa ketika **JAMALUDIN Als JAMAK Als BOY CHAN** bersama **MUHAMAD JAMAL Bin HAMSAR** berboncengan menggunakan sepeda motor **MEGA PRO** warna **HITAM NO POL BH 3333 BO** tersebut dalam perjalanan menuju rumah **HM SIRI**, **JAMALUDIN Als JAMAK Als BOY CHAN** menelpon **M AZWAR Als JUAT** agar menjemputnya dengan sepeda motor **MIO**, kemudian **M AZWAR Als JUAT** menemui **JAMALUDIN Als JAMAK Als BOY CHAN** dan **MUHAMAD JAMAL Bin HAMSAR** setelah sampai di penurunan rumah **HM SIRI** (sekitar 50 M dari Rumah **HM SIRI**) kemudian **JAMALUDIN Als JAMAK Als BOY CHAN** turun dari bocengan sepeda motor **MEGA PRO** warna **HITAM NO POL BH 3333 BO** dan kemudian menyerahkan Kayu 75 Cm dan parang (alat yang digunakan untuk membunuh **KORBAN**) kepada **M AZWAR Als JUAT** dan kemudian **JAMALUDIN Als JAMAK Als BOY CHAN** menerima motor **MIO** dari **M AZWAR Als JUAT** lalu mengendarai sepeda motor **MIO** tersebut beriringan dengan **MUHAMAD JAMAL Bin HAMSAR** berboncengan menggunakan sepeda motor **MEGA PRO** warna **HITAM NO POL BH 3333 BO** menuju pos polisi lantas **THE HOK** sedangkan **M AZWAR Als JUAT** pulang menuju rumah **HM SIRI** untuk menyembunyikan parang dan kayu 75 Cm tersebut dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2010 pukul 01.00 Wib **MUHAMAD JAMAL Bin HAMSAR** meletakkan sepeda motor **MEGA PRO**



warna HITAM NO POL BH 3333 BO di dekat POS POLISI LANTAS THEHOK lalu JAMALUDIN Als JAMAK Als BOY CHAN bersama MUHAMAD JAMAL Bin HAMSAR pergi dengan menggunakan sepeda motor MIO melarikan diri menuju RIAU ;-----

- Bahwa perbuatan terdakwa indo asekk ALS ASEK Binti HM SIRIH baik bersama-sama atau pun bertindak sendiri-sendiri dengan HM SIRI Bin BACOK, SITI MARYAM, INDO ASE Binti H.M .SIRI, JAMALUDIN Als JAMAL Als BOY CHAN, JAMAL TUA (DPO), M AZWAR Als JUAT (penuntutan terpisah) dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yaitu KORBAN AMBO ALANG meninggal dunia;-----
- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM NO 10/A+/VER/2010 yang ditandatangani dan dilakukan visum oleh ADE KURNIAWAN NRPTT: 05100447734 pada hari JUMAT Tanggal 19 MARET 2010 dilakukan pemeriksaan luar dari mayat dengan identitas AN AMBOK ALANG yang di temukan mayat di JL Singosari RT 25 kel talang banjar Kec Jambi Timur Kota Jambi Prop Jambi dengan hasil pemeriksaan luka-luka mayat penyebab kematian adalah sebagaimana berikut :-----
- Luka terbuka pada kening sebelah kanan dengan ukuran satu kali satu Cm dasar luka tampak tulang; -----
- Patah tulang tertutup pada kening kanan ; -----
- Luka terbuka pada alis mata kanan sisi luar, ukuran luka 2 kali satu CM, dasar luka tampak jaringan otot ; -----
- Luka terbuka pada alis mata kiri sisi , ukuran luka 5 kali 2 CM, dasar luka tampak tulang ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka terbuka pada pipi kiri ukuran luka sembilan kali tiga Cm dasar luka tampak tulang ; -----
- Leher luka terbuka pada leher bagian atas kiri leher depan keleher samping kanan sampai ke belakang ,hampir putus , ukuran luka 4 kali 9 Cm , pinggir luka rata, pembuluh darah leher putus, tulang rawan leher putus, batang tenggorokan putus ;
- BAHU luka terbuka pada bahu kiri bagian depan , ukuran luka 10 kali 5 kali 4 Cm , tampak jaringan otot;-----
- Dada luka terbuka pada dada atas bagian tengah , ukuran luka 10 kali 4 kali 3 Cm tampak tulang patah;-----
- Luka terbuka pada dada dada kiri atas , ukuran luka 8 kali 1 setengah Cm , posisi luka dari garis tengah 3 Cm pinggir luka rata, dasar luka tampak jaringan kulit ; ----
- Luka terbuka pada dada dada kiri atas , ukuran luka 9 kali 1 setengah Cm , posisi luka dari garis tengah 6 Cm pinggir luka rata, dasar luka tampak jaringan kulit ; ----
- Dada dan Perut, luka terbuka pada dada kanan bagian bawah sampai ke perut kiri bawah , ukuran luka rata , usus keluar , tampak luka terbuka pada usus besar, ukuran luka 4 kali 3 Cm, usus keluar berwarna putih; -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 338 KUH Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke -1 KUHP -----

LEBIH SUBSIDIAIR : -----

-----Bahwa Ia terdakwa **indo aseK ALS ASEK Binti HM SIRIH** baik bersama-sama atau pun bertindak sendiri-sendiri dengan **HM SIRI Bin BACOK, SITI MARYAM, muhamad jamal bin hamsar (alm),JAMALUDIN Als JAMAL Als BOY CHAN, JAMAL TUA (DPO),M AZWAR Als JUAT** (penuntutan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpisah), pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2010 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya tidaknya disekitar waktu itu di bulan Maret tahun 2010, bertempat di Rumah korban AMBOK ALANG Jl Orang Kayo Pingai lorong Singosari RT 25 kel talang banjar Kec Jambi Timur Kota Jambi Prop Jambi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, sebagai yang melakukan ,yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, ***penganiayaan yang menyebabkan matinya orang yaitu korban AMBO ALANG*** . Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa sebelumnya Pada hari selasa tanggal 16 Maret 2010 sekira pukul 17.00 WIB di Rumah HM SIRI Jl Panca Karya Kel Talang Banjar Kec Jambi timur, datanglah Terdakwa mengadu kepada H.M SIRI tentang terjadinya kekerasan rumah tangga terhadap dirinya yang dilakukan oleh Suaminya AMBOK ALANG (korban) serta mengatakan tidak tahan lagi, kemudian HM SIRI mengatakan “ Jangan Begitu” dan menyarankan untuk bercerai saja , akan Tetapi Terdakwa berpendapat lain dengan menyarankan agar suaminya tersebut di bunuh saja, kemudian H.M SIRI mengatakan “Terserah” kemudian yang pada saat itu juga yaitu terdakwa berada di dalam rumah tersebut dan JAMALUDIN Als JAMAK yang berada di luar rumah juga berpendapat sama, kemudian pada saat itu juga Terdakwa bersama dengan H.SIRI menawarkan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga Puluh Juta rupiah) dan juga menawarkan kebun yang berada di PARE TUKAL (RIAU) bagi siapa saja yang dapat membunuh suaminya AMBOK ALANG (Korban) ;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib di ruang tamu Rumah HM SIRI Jl Panca Karya Kel Talang Banjar Kec Jambi timur, **HM SIRI Bin BACOK, SITI MARYAM, ,JAMALUDIN Als JAMAK Als BOY CHAN, JAMAL TUA**



(DPO),M AZWAR Als JUAT, dan Terdakwa merencanakan pembunuhan terhadap AMBOK ALANG dan yang membuka pembicaraan adalah H SIRI yang mengatakan “ JAMAL MUDA saja yang MASUK KERUMAH UNTUK MELAKUKAN PEMBUNUHAN TERHADAP AMBOK ALANG bersama JAMAL Als JAMAK Als BOY CHAN kemudian MUHAMAD JAMAL Bin HAMSAR menjawab “YA” setelah itu HM. SIRI di bantu MUHAMAD JAMAL Als JAMAL TUA dan SITI MARYAM menyusun rencana pembunuhan terhadap AMBOK ALANG yaitu M AZWAR Als JUAT bertugas mengantar JAMALUDIN Als JAMAK Als BOY CHAN bersama MUHAMAD JAMAL Bin HAMSAR dari rumah HM. SIRI ke rumah AMBO ALANG dan AZWAR Als JUAT bertugas menunggu di rumah HM SIRI setelah JAMALUDIN Als JAMAK Als BOY CHAN bersama MUHAMAD JAMAL Bin HAMSAR melakukan pembunuhan tersebut serta AZWAR Als JUAT memiliki tugas menyimpan Parang dan kayu warna coklat ukuran 75 Cm yang telah di sediakan HM. SIRI sedangkan tugas lain dari AZWAR Als JUAT adalah menyediakan kendaraan MIO miliknya untuk di siapkan di rumah HM SIRI, sedangkan tugas dari Terdakwa adalah memberikan kode dengan cara memanggil setelah JAMALUDIN Als JAMAK Als BOY CHAN bersama MUHAMAD JAMAL Bin HAMSAR untuk melakukan pembunuhan terhadap AMBOK ALANG ketika sedang terlelap tidurnya ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 maret 2010 sekira pukul 22.00 Wib Rumah HM SIRI Jl Panca Karya Kel Talang Banjar Kec Jambi timur JAMALUDIN Als JAMAK Als BOY CHAN bersama MUHAMAD JAMAL Bin HAMSAR Berkumpul kemudian MUHAMAD JAMAL Bin HAMSAR mengambil Parang



dan kayu ke dalam rumah H SIRI yang telah di siapkan oleh H SIRI kemudian
MUHAMAD JAMAL Bin HAMSAR menyerahkan sebuah kayu ukuran 75 Cm
kepada **JAMALUDIN Als JAMAK Als BOY CHAN** ; -----

- Bahwa kemudian sekira pukul 22.30 wib **JAMALUDIN Als JAMAK Als BOY CHAN** dengan menggunakan pakaian kemeja panjang warna kehijau-hijauan serta menyimpan kayu ukuran 75 tersebut di balik kemeja sebelah kanan sedangkan **MUHAMAD JAMAL Bin HAMSAR** menggunakan jaket warna hitam serta celana celana pendek jeans warna hitam membawa parang bersarung yang di selipkan di pinggangnya, kemudian selanjutnya **MUHAMAD JAMAL Bin HAMSAR** memberitahukan kepada **M AZWAR Als JUAT** untuk mengeluarkan sepeda motor Mio (DPB) kemudian **M AZWAR Als JUAT** mengantarkan **JAMALUDIN Als JAMAK Als BOY CHAN** bersama **MUHAMAD JAMAL Bin HAMSAR** ke penurunan rumah Rumah korban **AMBOK ALAK** di Jl Orang Kayo Pingai lorong Singosari RT 25 kel talang banjar Kec Jambi Timur Kota Jambi Prop Jambi, sesampainya di sana **JAMALUDIN Als JAMAK Als BOY CHAN** bersama **MUHAMAD JAMAL Bin HAMSAR** bersembunyi terlebih dahulu di sekitar rumah korban sambil menunggu kode dari **Terdakwa** melalui **AMBO ALAK Als AMRI als ADENG Bin HAMSAR** ;

- Kemudian sekira Pukul 22.35 **JAMALUDIN Als JAMAK Als BOY CHAN** bersama **MUHAMAD JAMAL Bin HAMSAR** yang sedang bersembunyi di sekitar rumah korban **MUHAMAD JAMAL Bin HAMSAR** mengirim sms sebanyak 3 (tiga) Kali kepada **AMBO ALAK Als AMRI als ADENG Bin HAMSAR** menanyakan apakah korban sudah tidur atau belum, setelah mendapat



jawaban melalui SMS dari AMBO ALAK Als AMRI als ADENG bahwa korban telah tidur maka **JAMALUDIN Als JAMAK Als BOY CHAN** bersama **MUHAMAD JAMAL Bin HAMSAR** menuju dan masuk ke rumah korban AMBOK ALANG karena pintu rumah korban AMBOK ALANG di buka oleh **AMBOK ALAK Als AMRI als ADENG Bin HAMSAR** kemudian **AMBOK ALAK Als AMRI als ADENG Bin HAMSAR** pergi keluar rumah menuju Pasar Baru Kel Talang Banjar Kec Jambi Timur Kota Jambi ,kemudian **JAMALUDIN Als JAMAK Als BOY CHAN** bersama **MUHAMAD JAMAL Bin HAMSAR** langsung masuk kerumah dan masuk ke dalam kamar depan rumah korban AMBOK ALANG selama 1 (satu) jam dan kemudian **JAMALUDIN Als JAMAK Als BOY CHAN** mengeluarkan kayu ukuran 75 Cm dari balik kemeja hijaunya serta **MUHAMAD JAMAL Bin HAMSAR** juga mengeluarkan Parang dan meletakkan di lantai ruang kamar tersebut kemudian sambil menunggu kode dari Terdakwa, kemudian tidak beberapa lama menunggu pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2010 sekira pukul 00.10 Wib di rumah Korban AMBOK ALANG tersebut Terdakwa menghampiri ke kamar depan dan mengatakan “ ABANG SUDAH TIDUR DAN BUNUHLAH” setelah itu **JAMALUDIN Als JAMAK Als BOY CHAN** bersama **MUHAMAD JAMAL Bin HAMSAR** sekira pukul 00.30 WIB masuk ke kamar KORBAN AMBO ALANG dan pada saat itu KORBAN tidur terlentang, melihat KORBAN tidur terlentang maka **JAMALUDIN Als JAMAK Als BOY CHAN** yang berdiri dekat kaki Korban dengan menggunakan kayu 75 Cm langsung memukul Kayu tersebut mengarah ke perut dan dada KORBAN sebanyak 1 (satu) kali kemudian KORBAN berteriak dan **MUHAMAD JAMAL Bin HAMSAR** menggunakan Parang berposisi berada di



samping KORBAN langsung membacok leher, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri KORBAN sehingga hampir putus, setelah itu **MUHAMAD JAMAL Bin HAMSAR** juga membacok perut KORBAN hingga isi perutnya terburai keluar, setelah keduanya melakukan hal tersebut sambil di saksikan oleh Terdakwa yang berdiri di pintu kemudian **JAMALUDIN Als JAMAK Als BOY CHAN** bersama Terdakwa keluar menuju kamar mandi belakang dan sesampai di kamar mandi belakang Terdakwa menanyakan kepada **JAMALUDIN Als JAMAK Als BOY CHAN** “SUDAH MATI BELUM “ kemudian **JAMALUDIN Als JAMAK Als BOY CHAN** menjawab “ SUDAH “ , setelah itu Terdakwa mengatakan “ TOLONG IKAT KEDUA TANGAN DAN KEDUA KAKI SERTA MULUT DI SUMBAT DENGAN KAIN” , (kain pengikat dan sumbat telah disiapkan oleh INDO ASE), setelah mengikat Terdakwa kemudian **JAMALUDIN Als JAMAK Als BOY CHAN** membersihkan Kayu 75 Cm tersebut dan mencuci tangan akibat terkena percikan darah KORBAN, setelah itu menuju ke ruang tamu untuk mengobrak-abrik isi lemari dengan menggunakan kayu 75 Cm dan merusak gagang pintu dari dalam rumah korban dengan supay berkesan terjadi perampokan, kemudian dalam waktu bersamaan **MUHAMAD JAMAL Bin HAMSAR** keluar dari kamar KORBAN menuju kamar mandi belakang dan mencuci parang yang digunakannya tersebut, setelah mencuci parangnya tersebut kemudian **JAMALUDIN Als JAMAK Als BOY CHAN** bersama **MUHAMAD JAMAL Bin HAMSAR** pergi keluar rumah KORBAN dengan mengeluarkan sepeda motor MEGA PRO warna HITAM NO POL BH 3333 BO yang mana kuncinya masih tergantung dan kemudian **MUHAMAD JAMAL Bin HAMSAR**



mengendarainya dan membonceng **JAMALUDIN Als JAMAK Als BOY CHAN** ;

-
- Bahwa ketika **JAMALUDIN Als JAMAK Als BOY CHAN** bersama **MUHAMAD JAMAL Bin HAMSAR** berboncengan menggunakan sepeda motor **MEGA PRO** warna **HITAM** NO **POL BH 3333 BO** tersebut dalam perjalanan menuju rumah **HM SIRI, JAMALUDIN Als JAMAK Als BOY CHAN** menelpon **M AZWAR Als JUAT** agar menjemputnya dengan sepeda motor **MIO**, kemudian **M AZWAR Als JUAT** menemui **JAMALUDIN Als JAMAK Als BOY CHAN** dan **MUHAMAD JAMAL Bin HAMSAR** setelah sampai di penurunan rumah **HM SIRI** (sekitar 50 M dari Rumah **HM SIRI**) kemudian **JAMALUDIN Als JAMAK Als BOY CHAN** turun dari bocengan sepeda motor **MEGA PRO** warna **HITAM** NO **POL BH 3333 BO** dan kemudian menyerahkan Kayu 75 Cm dan parang (alat yang digunakan untuk membunuh **KORBAN**) kepada **M AZWAR Als JUAT** dan kemudian **JAMALUDIN Als JAMAK Als BOY CHAN** menerima motor **MIO** dari **M AZWAR Als JUAT** lalu mengendarai sepeda motor **MIO** tersebut beriringan dengan **MUHAMAD JAMAL Bin HAMSAR** berboncengan menggunakan sepeda motor **MEGA PRO** warna **HITAM** NO **POL BH 3333 BO** menuju pos polisi lantas **THEHOK** sedangkan **M AZWAR Als JUAT** pulang menuju rumah **HM SIRI** untuk menyembunyikan parang dan kayu 75 Cm tersebut dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2010 pukul 01.00 Wib **MUHAMAD JAMAL Bin HAMSAR** meletakkan sepeda motor **MEGA PRO** warna **HITAM** NO **POL BH 3333 BO** di dekat **POS POLISI LANTAS THEHOK** lalu **JAMALUDIN Als JAMAK Als BOY CHAN** bersama



MUHAMAD JAMAL Bin HAMSAR pergi dengan menggunakan sepeda motor MIO melarikan diri menuju RIAU ; -----

- Bahwa perbuatan terdakwa indo aseki ALS ASEK Binti HM SIRIH baik bersama-sama atau pun bertindak sendiri-sendiri dengan HM SIRI Bin BACOK, SITI MARYAM, INDO ASE Binti H.M .SIRI, JAMALUDIN Als JAMAL Als BOY CHAN, JAMAL TUA (DPO), M AZWAR Als JUAT (penuntutan terpisah) penganiayaan yang menyebabkan matinya orang yaitu KORBAN AMBO ALANG meninggal dunia;-----

- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM NO 10/A+/VER/2010 yang ditandatangani dan dilakukan visum oleh ADE KURNIAWAN NRPTT: 05100447734 pada hari JUMAT Tanggal 19 MARET 2010 dilakukan pemeriksaan luar dari mayat dengan identitas AN AMBOK ALANG yang di temukan mayat di JL Singosari RT 25 kel talang banjar Kec Jambi Timur Kota Jambi Prop Jambi dengan hasil pemeriksaan luka-luka mayat penyebab kematian adalah sebagaimana berikut : -----

- Luka terbuka pada kening sebelah kanan dengan ukuran satu kali satu Cm dasar luka tampak tulang ; -----
- Patah tulang tertutup pada kening kanan ; -----
- Luka terbuka pada alis mata kanan sisi luar, ukuran luka 2 kali satu CM, dasar luka tampak jaringan otot ; -----
- Luka terbuka pada alis mata kiri sisi , ukuran luka 5 kali 2 CM, dasar luka tampak tulang ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka terbuka pada pipi kiri ukuran luka sembilan kali tiga Cm dasar luka tampak tulang ; -----
- Leher luka terbuka pada leher bagian atas kiri leher depan keleher samping kanan sampai ke belakang ,hampir putus , ukuran luka 4 kali 9 Cm , pinggir luka rata, pembuluh darah leher putus, tulang rawan leher putus, batang tenggorokan putus ; --
- BAHU luka terbuka pada bahu kiri bagian depan , ukuran luka 10 kali 5 kali 4 Cm , tampak jaringan otot; -----
- DADA luka terbuka pada dada atas bagian tengah , ukuran luka 10 kali 4 kali 3 Cm , tampak tulang patah; -----
- Luka terbuka pada dada dada kiri atas , ukuran luka 8 kali 1 setengah Cm , posisi luka dari garis tengah 3 Cm pinggir luka rata, dasar luka tampak jaringan kulit ; ----
- Luka terbuka pada dada dada kiri atas , ukuran luka 9 kali 1 setengah Cm , posisi luka dari garis tengah 6 Cm pinggir luka rata, dasar luka tampak jaringan kulit ; ----
- DADA DAN PERUT, luka terbuka pada dada kanan bagian bawah sampai ke perut kiri bawah , ukuran luka rata , usus keluar , tampak luka terbuka pada usus besar, ukuran luka 4 kali 3 Cm, usus keluar berwarna putih; -----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 351 Ayat 3 KUH Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke -1 KUHP -----

Menimbang, bahwa surat tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 15 Agustus 2012 NOMOR : REG. PERKARA : PDM-115/JBI/05/2012 menuntut agar majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa **INDO ASEK ALS ASEK BINTI H.M. SIRIH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Turut melakukan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembunuhan berencana “ sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair

Penuntut Umum melanggar pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **INDO ASEK ALS ASEK BINTI H.M. SIRIH** dengan pidana penjara selama **20 (dua puluh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan; -----

- Menetapkan barang bukti berupa : -----
- 1 (satu) bila senjata tajam jenis parang gagang kayu warna coklat ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Mega Pro warna hitam No.Pol BH 3333 BO ; -----

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa **H. MUHAMMAD SIRIH ALS H. SIRIH BIN H.BACOK** ; -----

- Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Jambi telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

- Menyatakan Terdakwa : **INDO ASEK alias ASE binti H.M.SIRIH**, dengan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Turut Serta melakukan pembunuhan berencana”** sebagaimana dimaksud pada Dakwaan Primair;-----
- Menghukum Terdakwa **INDO ASEK alias ASE binti H.M.SIRIH**; tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang gagang kayu warna coklat ; -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Mega Pro warna hitam No.Pol BH. 3333 BO ; -----Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ; -
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 18 September 2012 Nomor : 398 /Pid.B/2012/PN.JBI Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Hukum terdakwa pada tanggal 24 September 2012 telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jambi sebagaimana tersebut dalam Akta permintaan banding Nomor : 398/Pid.B/ /2012/PN.JBI dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 September 2012 dengan sepatutnya ; -----

Menimbang, bahwa dalam permintaan banding tersebut Kuasa Hukum Terdakwa mengajukan memori banding pada tanggal 11 Oktober 2012 yang diterima di Kepaniteran Pengadilan Negeri Jambi tertanggal 15 Oktober 2012 dan turunan memori banding tersebut diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tertanggal Oktober 2012 dengan sepatutnya ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi pada tanggal 01 Oktober 2012 Penuntut Umum dan Kuasa Hukum terdakwa telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara terhitung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 02 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2012 selama 7
(tujuh) hari kerja; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum masih dalam dalam tenggang waktu menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama berkas perkara aquo beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 18 September 2012 Nomor : 398/Pid.B/2012/PN.JBI , serta Memori banding dari terdakwa dan kuasa hukum terdakwa , ternyata hanya merupakan ulangan dari pembelaan dan tidak ada memuat hal hal yang baru untuk dipertimbangkan dan hal tersebut telah dipertimbangkan dengan seksama oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya oleh karena itu Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang dalam putusannya menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadapnya dan pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 18 September 2012 Nomor : 398 / Pid.B/2012/PN.JBI yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka sudah selayaknya terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ; -

Menimbang, bahwa karena terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Setelah memperhatikan segala ketentuan yang berkenan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Hukum terdakwa tersebut ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 18 September 2012 Nomor : 398 /Pid.B/2012/PN.JBI yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000.- (Dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Rabu** tanggal **21 Nopember 2012** oleh kami **DHARMA EDWAR DAMANIK,SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis **EDDY PANGARIBUAN,SH.MH** dan **TUMPAK SITUMORANG,SH.MH** masing masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 23 Oktober 2012 Nomor: 137/Pen.Pid//2012/PT.JBI untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota serta **AFRILINDRU, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa .-

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. EDDY PANGARIBUAN,SH.MH

DHARMA EDWAR DAMANIK,SH.MH

2. TUMPAK SITUMORANG,SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

AFRILINDRU,SH.

Halaman 33 dari 33 halaman